

Pemerintah Provinsi Lampung

Evaluasi Rencana Aksi

TAHUN ANGGARAN 2024



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung
Jl. Cut Mutia No. 40 Telp. 0721. 473215 Fax. 470124
Bandar Lampung
Web : koperasiukm.lampungprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadiran Allah S.W.T. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024. Evaluasi Rencana Aksi ini berisi evaluasi perencanaan pembinaan bidang koperasi dan UKM yang diharapkan keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai Rencana Strategik 2019-2024. Pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembangunan daerah dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta sebagai rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan kemajuan daerah.

Peningkatan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk.

Tentunya keberhasilan pemberdayaan koperasi dan UMKM dimaksud tidak terlepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan koperasi dan UMKM. Akhir kata, semoga Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024 Dinas Koperasi dan



UKM Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat diharapkan sesuai dengan program pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Bandar Lampung, Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SAMSURIJAL, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670418 199203 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi	1
1.1.2 Sumber daya Manusia	5
1.1.3 Struktur Organisasi	6
1.2 Maksud dan Tujuan	7
1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi	7
1.3 Ruang Lingkup	7
BAB II. VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024	8
2.1 Visi dan Misi	8
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1 Tujuan	10
3.2 Program dan Kegiatan	12
BAB IV. PENUTUP	15
LAMPIRAN EVALUASI RENCANA AKSI	16



BAB. I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan Provinsi di bidang Koperasi dan UMKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pengaturan dan pembinaan di bidang Koperasi dan UMKM;
- b. Kebijakan, pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar serta pengurusan badan hukum koperasi tingkat provinsi;
- c. Pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam koperasi dan pemberian ijin usaha simpan pinjam tingkat provinsi;
- d. Pemfasilitasian tugas pembantuan dalam rangka pengawasan layanan simpan pinjam Koperasi di Tingkat Provinsi;
- e. Pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang perkoperasian dan UMKM;
- f. Pemberian bimbingan dan teknis pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- g. Pemberian advokasi perlindungan kepada Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi Lampung;
- h. Penetapan peraturan dan kebijakan dalam rangka penumbuhan kewirausahaan baru, iklim usaha kondusif bagi UMKM di Tingkat Provinsi;



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- j. Pemfasilitasian akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- k. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pemberdayaan dalam rangka pembinaan SDM Koperasi dan UMKM di Tingkat Provinsi;
- l. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
- d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
- e. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- f. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan, pelaksana tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman kerja;
 - b. Perumusan program kerja Dinas Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja;

- c. Penyediaan dukungan pengembangan Koperasi dan UKM serta kerjasama antar Kabupaten/Kota bidang Koperasi dan UKM
- d. Pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
- g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

❖ **Sekretariat**

- 1. Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, rumah tangga, perencanaan, perlengkapan, keuangan dan aset, kepegawaian, pembinaan organisasi, tatalaksana dan perundang-undangan serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM;
- 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan dan program;
 - b. pengelola administrasi kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. pengelolaan urusan keuangan dan aset;
 - d. Pelaksana kegiatan rumah tangga dan perlengkapan;
 - e. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, humas, dan penyusunan perundang-undangan;
 - f. Penyiapan bahan perumusan rencana dan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian persiapan dan laporan dinas; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM, membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset;

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

❖ Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengolah Data dan Informasi;
- 3) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

- 1) Penelaah Teknis Kebijakan;
- 2) Pengadministrasi Perkantoran;

❖ UPTD Badiklatkop dan UKM, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Penyelenggara;
- 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi;

❖ UPTD PLUT, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- 3) Seksi Pelayanan Usaha;



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

❖ Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :

- 1) Analis Kebijakan
- 2) Analis Hukum
- 3) Widyaiswara
- 4) Pengawas Koperasi
- 5) Pranata Komputer
- 6) Perencana
- 7) Arsiparis
- 8) Analis Keuangan
- 9) Pranata SDM
- 10) Pengembang Kewirausahaan

1.1.2 Sumberdaya Manusia

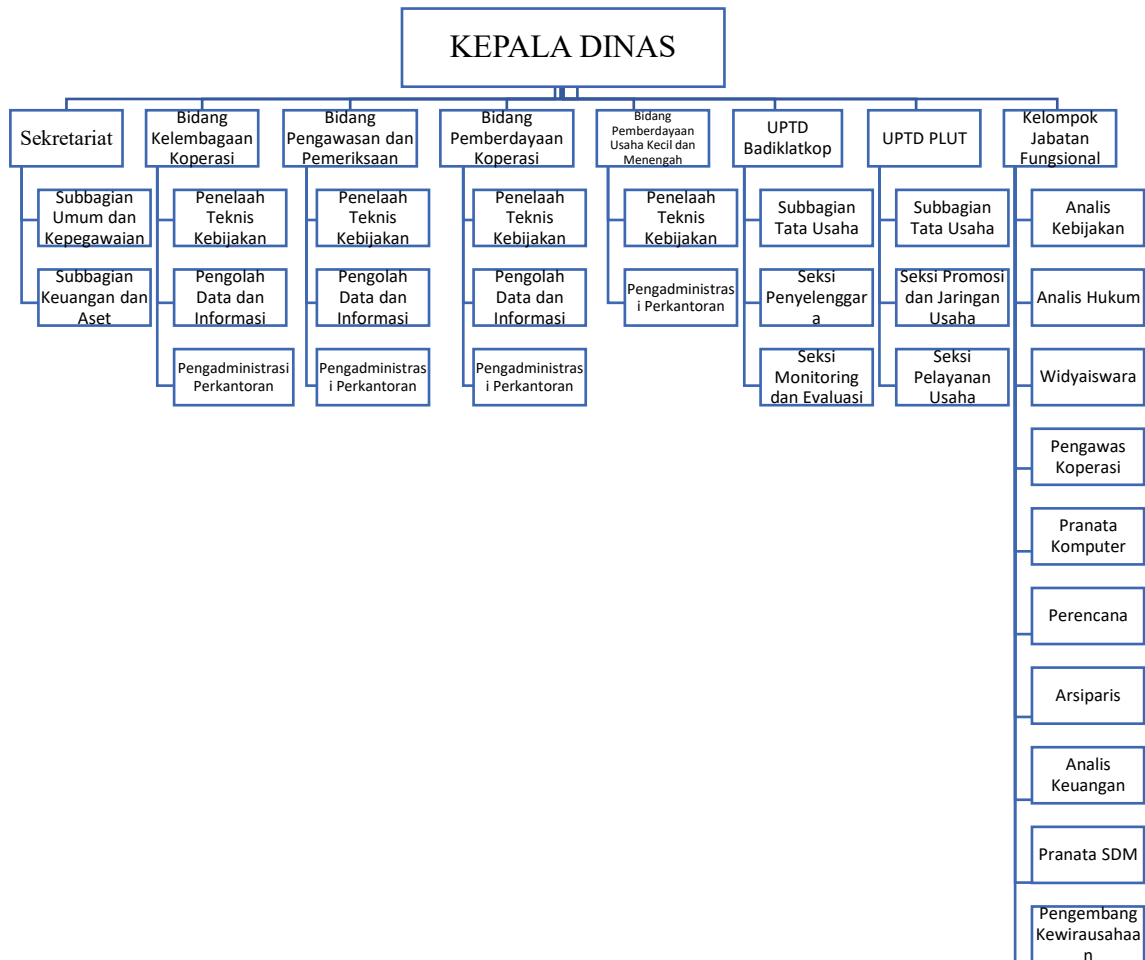
Sumberdaya manusia pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dapat dilihat pada table 1.1.2.1 berikut :

Tabel. 1.1.2.1 Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat/Golongan

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI KOPERASI DAN UKM	PANGKAT/GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
1	2	3	4	5
PNS : 75	S3 : -	IV/e : -	Ess IV = 8	Widya Iswara. = 1 org
PTHL : 8	S2 : 28	IV/d : 1	Ess III = 7	Pengawas Koperasi = 6 org
	S1 : 44	IV/c : 2	Ess II = 1	Perencana = 2 org
	D4 : -	IV/b : 5		Fungsional lainnya = 17 org
	D3 : 1	IV/a : 16		
	D2 : -	III/d : 32		
	D1 : -	III/c : 10		
	SLTA : 13	III/b : 8		
	SLTP : -	III/a : 5		
	SD : -	II/d : -		
		II/c : 4		
		II/b : 2		
		II/a : 2		
		I/d : -		
		I/c : -		
		I/b : -		
		I/a : -		
Jumlah PNS	PNS : 75			

1.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Koperasi dan UKM adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagan struktur organisasi yang ada pada Dinas Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut :





1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Maksud dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai implementasi dari penjabaran Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

1.2.2 Tujuan Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.



BAB. II VISI DAN MISI RENSTRA 2019-2024

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara *ontologis*, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024, visi pembangunan Provinsi Lampung adalah :“**RAKYAT LAMPUNG BERJAYA**”. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang koperasi dan UKM harus mendukung terwujudnya visi tersebut.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, dirumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religius dan (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.



Sesuai dengan Visi dan Misi Provinsi Lampung, maka Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung akan berpedoman pada Misi ke 5 (lima) dari 6 misi yang telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (*pro investment*) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan *trickledown effect* yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau *sustainable competitive advantage* sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (*core competence*). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diidentifikasi oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.



BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan pernyataan Visi dan Misi tersebut, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 sebagai berikut

Tabel 3.1. Matriks Indikator Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN		TARGET PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2024)	SATUAN
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1	Persentase Koperasi Modern	36,18	Persen
		2	Persentase UMKM Naik Kelas	8,38	Persen



Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				SATUAN
			TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	1 Persentase koperasi yang berkualitas	33,54	34,26	35,22	36,18	Persen
2	Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha	1 Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha (akumulasi)	2,16	3,29	4,47	8,38	Persen

2.2 Evaluasi Rencana Aksi Tahun 2024

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala (per triwulan). Adapun evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat pada uraian berikut ini :

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Subkegiatan Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

a) Pelaksanaan Triwulan I

Melakukan pendampingan Koperasi Bumi Madu Mandiri Kab. Lampung Tengah.



b) Pelaksanaan Triwulan II

Menghadiri Kegiatan RAT Koperasi KSPSS Bola Dunia Jaya di Kab. Lampung Timur.



c) Pelaksanaan Triwulan III

Penyuluhan E- katalog dalam rangka peningkatan Jaringan Pemasaran ke Kab. Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang, Tanggamus, Pesisir Barat dan Lampung Barat.



d) Pelaksanaan Triwulan IV

Penyuluhan Perkoperasian dengan jumlah peserta 35 orang



b. Kegiatan Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Fasilitasi Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

a) Pelaksanaan Triwulan I

Pembinaan / pendampingan rapat anggota tahunan koperasi di 17 Koperasi dan pelaksanaan kegiatan rakor rapat anggota tahunan koperasi dengan jumlah peserta 30 orang



b) Pelaksanaan Triwulan II

Pembinaan / pendampingan rapat anggota tahunan koperasi di 17 Koperasi dan pelaksanaan kegiatan rakor rapat anggota tahunan koperasi dengan jumlah peserta 30 orang



c) Pelaksanaan Triwulan III

Pembinaan / pendampingan rapat anggota tahunan koperasi di 17 Koperasi dan pelaksanaan kegiatan rakor rapat anggota tahunan koperasi dengan jumlah peserta 30 orang



- d) Pelaksanaan Triwulan IV
Peningkatan Kapasitas SDM Pembina
dan Pendamping Koperasi dengan
jumlah peserta 50 orang



2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- a. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan,
Kesinambungan dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada Anggota
dan Masyarakat

- a) Pelaksanaan Triwulan I
Pelaksanaan Bimtek Aplikasi Laporan
Keuangan Berbasis Web.



- b) Pelaksanaan Triwulan III
Bimtek Peningkatan Akuntabilitas,
Kepercayaan, Kepatuhan dan
Kesinambungan Koperasi dan Pengawasan
dan pemeriksaan koperasi ke koperasi
kab/kota



- Subkegiatan Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-
undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh serta
Akuntabel

- a) Pelaksanaan Triwulan I
Pengawasan dan Pemeriksaan ke 7 Koperasi Kabupaten/Kota



b) Pelaksanaan Triwulan II

Pengawasan dan Pemeriksaan ke 18 Koperasi Kabupaten/ Kota



3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

a. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan

a) Pelaksanaan Triwulan III

Pelaksanaan Pelatihan Aplikasi Laporan Keuangan berbasis web Angkatan I dan II



4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

a) Pelaksanaan Triwulan I

Pelatihan Vocasional bidang Makanan dan Minuman, Pelatihan Pertanggungjawaban Pengurus/Pengawas dalam RAT Koperasi



b) Pelaksanaan Triwulan II

Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi
bagi Pengawas Koperasi KSP/USP dan
KSPPS/USPSS



c) Pelaksanaan Triwulan III

Pelatihan Vocational Kreasi Produk Kriya
Kearifan Lokal (Membatik) bagi UMKM



5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

- Subkegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan
Restrukturisasi Usaha

a. Pelaksanaan Triwulan I

Kunjungan Lapangan ke koperasi Produsen
Tambak Ruguk Makmur di Lampung
Selatan



b. Pelaksanaan Triwulan II

Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan
Koperasi Bagi Pengurus Dan Pengelola
Keuangan Koperasi.



c. Pelaksanaan Triwulan IV

Melaksanakan Pelatihan Pengembangan
Penguatan dan Perlindungan Usaha bagi
Koperasi



6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

a. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

- Subkegiatan Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

a) Pelaksanaan Triwulan I

Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha di kabupaten kota.



b) Pelaksanaan Triwulan II

Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha pengrajin batik baik pemasaran maupun pengembangan produk.



c) Pelaksanaan Triwulan IV

Melaksanakan Pelatihan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Bagi Koperasi dan Pelaku UMKM



- Subkegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan

a) Pelaksanaan Triwulan I

Terlaksananya pembinaan kepada pelaku usaha kuliner agar dapat meningkatkan sumber daya manusia wirausaha muda di Provinsi Lampung



- b) Pelaksanaan Triwulan III
Memberikan pembinaan Kepada
UMKM melalui pelatihan dan
temu usaha terbagi dalam empat
Angkatan.



7. Program Pengembangan UMKM

- a. Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha
Menjadi Usaha Menengah
- Subkegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta
Desain dan Teknologi

- a) Pelaksanaan Triwulan II
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Dalam Rangka Pembinaan dan
Pendampingan UKM di Kabupaten
Pesawaran, Kabupaten Pringsewu,
Kabupaten Tanggamus, Kabupaten
Lampung Utara dan Kabupaten Way
Kanan, sebanyak 15 UMKM.



- b) Pelaksanaan Triwulan III
Melaksanakan Pelatihan Promosi Produk.



- c) Pelaksanaan Triwulan IV
Kegiatan Pelatihan Manajemen UKM



TAHUN 2024



[illegible]

[illegible]

[illegible]



BAB. IV PENUTUP

Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun sebagai dokumen evaluasi perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan realisasi capaian target kinerja program kegiatan dimaksud.

Evaluasi Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.

Semoga Evaluasi Rencana Aksi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2024 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Lampung yaitu *"Rakyat Lampung Berjaya"*.

Bandar Lampung, Januari 2025

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN UKM
PROVINSI LAMPUNG,



Drs. SAMSURIJAL, M.M.

Pembina Utama Madya

NIP. 19670418 199203 1 003